

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai salah satu dari hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan pemberian sanksi terhadap pelanggarnya¹. Dalam sistem hukum pidana Indonesia suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang, maupun unsur subjektif berupa adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) sendiri merupakan keadaan di mana seseorang dengan sadar dan menyadari bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya karena menerima kemungkinan tersebut terjadi².

Hukum pidana fungsi utamanya adalah mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menetapkan sanksi bagi para pelanggarnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip legalitas menjadi landasan utama, di mana suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Unsur kesengajaan dalam hukum merujuk pada niat atau kehendak seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, kesengajaan dapat dibedakan menjadi beberapa

¹ (Fitri, 2024). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

² Saragih, Yasmirah Mandasari, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo. Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia (Medan: CV Tunggal Esti, 2023), hlm. 126.

kategori :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*)
2. Kesengajaan dengan kepastian (*dolus indirectus*)
3. Kesengajaan dalam kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dalam kajian hukum, unsur kesengajaan sangat penting karena mempengaruhi penilaian terhadap tindakan pelaku. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, jika pelaku memiliki niat untuk membunuh, maka unsur kesengajaan terpenuhi, dan ia dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat. Selain itu, kesengajaan juga berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana di mana pelaku yang bertindak dengan kesengajaan dianggap lebih bertanggung jawab atas tindakannya dibandingkan dengan pelaku yang bertindak tanpa kesengajaan³.

Dalam praktiknya, membuktikan unsur kesengajaan sering kali pengadilan harus mempertimbangkan berbagai bukti, termasuk saksi, bukti fisik, dan keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Kesengajaan juga dapat dilihat dari perspektif psikologis, di mana niat dan motivasi pelaku menjadi faktor penentu dalam memahami tindakan mereka. Dalam hal ini, analisis terhadap latar belakang pelaku, kondisi mental, dan situasi sosial dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai unsur kesengajaan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang unsur kesengajaan tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis dan sosial⁴.

³ (Rohman et al., 2024). Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 279-292.

⁴ (Amalia, 2023) *Aspek-Aspek Psikologis Pengambilan Keputusan Korupsi (Studi Pada Terpidana Kasus Korupsi di Kabupaten Muna)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Secara keseluruhan, unsur kesengajaan merupakan elemen kunci dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menilai dan menentukan tingkat kesalahan pelaku. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, kita dapat lebih baik memahami dinamika hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup aspek objektif, yaitu perbuatan yang dilarang itu sendiri, dan aspek subjektif, yang berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*)⁵. Kesengajaan (*dolus*) sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang secara sadar dan dengan penuh pemahaman bahwa perbuatannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, namun tetap memilih untuk melanjutkan perbuatan tersebut karena menerima kemungkinan terjadinya akibat yang tidak diinginkan⁶. Konsep kesengajaan ini tidaklah tunggal, melainkan memiliki berbagai bentuk yang telah berkembang dalam doktrin hukum pidana.

Dolus eventualis adalah salah satu kesengajaan dalam hukum pidana yang merujuk pada situasi dimana pelaku tidak hanya menyadari kemungkinan terjadinya akibat tetapi juga menerima atau menyetujui kemungkinan tersebut dimana dalam hal ini pelaku memiliki kesadaran penuh akan risiko yang dihadapi dan tetap melanjutkan tindakannya meskipun ia tahu bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan dimana pelaku tidak memiliki niat langsung tetapi dia menganggapnya sebagai kemungkinan yang bisa diterima⁷.

Dolus Eventualis telah berkembang luas dalam doktrin dan praktik hukum

⁵ (Hindriyani & Heriyanto, 2024). Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP: (Studi Putusan No 122/Pid. B/2021/PN. Sit). *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 203-210.

⁶ (Utoyo et al., 2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 75-85.

⁷ Sholihah, A. (2019). Penerapan *Dolus Eventualis* Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Penerapan *Dolus Eventualis* Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 50-77.

pidana di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda dan Jerman. Di Indonesia KUHP tidak secara spesifik mengatur bentuk kesengajaan ini namun pengakuan dan penerapan *dolus eventualis* menjadi penting terutama dalam perkara-perkara di mana sulit dibuktikan adanya niat langsung untuk menimbulkan akibat pidana, tetapi dari rangkaian perbuatan pelaku dapat dinilai adanya penerimaan terhadap akibat tersebut⁸.

Pembunuhan diatur dalam rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun*”. Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yaitu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelukunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, adalah⁹.

Dalam kasus pembunuhan, penting untuk menganalisis niat dan kesadaran pelaku terhadap akibat dari tindakannya. *Dolus eventualis* merujuk pada keadaan di mana pelaku tidak memiliki niat langsung untuk menyebabkan kematian, tetapi ia menyadari kemungkinan terjadinya akibat fatal dari tindakannya dan tetap melanjutkan. Misalnya, jika seorang pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban di bagian kepala dengan keras, ia mungkin tidak secara langsung berniat untuk membunuh, tetapi jika ia menyadari bahwa pukulan tersebut dapat menyebabkan kematian dan tetap melakukannya, maka unsur *dolus eventualis* dapat

⁸ (Zaky, 2020). Analisis Teori *Dolus Eventualis* Dan *Bewuste Culpa* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

⁹ Rahmayanti, A. E. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

diterapkan¹⁰.

Pembuktian *dolus eventualis* dalam kasus pembunuhan memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku terhadap risiko yang ditimbulkan oleh tindakannya. Jika terbukti bahwa pelaku memiliki kesadaran akan kemungkinan kematian dan menerima risiko tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang tidak menyadari atau tidak mempertimbangkan akibat fatal dari tindakannya¹¹. Dengan demikian, *dolus eventualis* memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menilai tindakan kriminal dalam konteks pembunuhan, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan niat dan kesadaran pelaku.

Putusan bebas dalam perkara yang mengandung indikasi unsur *dolus eventualis* bukanlah hal baru dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pid.B/2009/PN.Dps dalam perkara Ari Darmawan Santoso, di mana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Jaksa berpendapat bahwa terdakwa menyadari kemungkinan timbulnya akibat kematian dari tindakannya, namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Meskipun demikian, majelis hakim memutuskan bebas dengan alasan bahwa kesadaran dan penerimaan risiko terhadap akibat fatal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam perkara pembunuhan dengan indikasi adanya unsur *dolus eventualis* menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim menilai pembuktian unsur

¹⁰ (Sumakul & Sumilat, 2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10(9).

¹¹ Samara, F., Fallo, M. C. E., Hoar, A. A., Mudapue, P. T., Tadj, F. N., Rana, Y., & Baon, M. B. (2024). "Tindak Pidana Umum: Analisis Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Direncanakan di Kota Kupang." *Bureaucracy J*.

kesengajaan secara teoritis, jika terbukti bahwa pelaku menyadari kemungkinan kematian korban akibat perbuatannya dan tetap melanjutkan tindakan tersebut, maka unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* semestinya terpenuhi¹².

Salah satu perkara untuk dianalisis penulis dari pembuktian unsur kesengajaan *dolus eventualis* adalah perkara terdakwa Gregorius Ronald Tannur, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Kejadian dalam putusan tersebut melibatkan tindakan pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban yang berujung pada kematian akibat tindakan tersebut. Pembunuhan lekat dengan suatu perbuatan yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang¹³.

Terdakwa dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim Erintuah Damanik, bersama dengan hakim anggota Pangapul dan Heru Hanindiyo¹⁴. Berdasarkan hal-hal tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara Gregorius Ronald Tannur. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana hakim mempertimbangkan unsur terdakwa dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana, serta menilai apakah pendekatan tersebut sesuai dengan doktrin dan prinsip hukum pidana yang berlaku. Dengan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *dolus eventualis* dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta bagaimana pembuktiannya dalam kasus nyata, khususnya yang melibatkan hubungan personal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹² (Sholihah, 2019) "Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam: Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5.1 (2019): 50

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 454/Pid.B/2024

akademik dalam pengembangan doktrin kesengajaan dan mendukung penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan korban secara adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dilatar belakang maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pembuktian unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hakim, khususnya penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik dengan bidang hukum pidana. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru tentang hukum pidana. khususnya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa,

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengembangkan pola pikir yang sistematis. Hal ini penting karena pola pikir sistematis diperlukan

dalam penelitian hukum. Penulis perlu menyusun penelitiannya secara sistematis agar hasil penelitiannya dapat dipahami dengan mudah.

- b. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mewacanakan keadaan hukum, khususnya pada hukum pidana. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi hukum di Indonesia terkait dengan keadilan hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah berikut:

Bagi Penulis

Penulis berharap hasil penulisan tugas akhirnya dapat menambah wawasan dan pengetahuannya, serta menjadi acuan bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami studi kasus yang ditelitinya. Hasil penulisan tugas akhir ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Bagi Akademisi

Bagi akademisi, hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, terutama bagi praktisi hukum di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat mendorong peran mahasiswa, terutama yang mengambil jurusan hukum, dalam mendukung penegakan hukum di tengah-tengah Masyarakat.

Bagi Masyarakat

Menambah Ilmu, Pengetahuan, dan memahami tentang penegakan hukum, khususnya kewenangan dan etika hakim dalam mengadili suatu perkara

Bagi Institusi Penegak Hukum

Bagi institusi, khususnya Lembaga kehakiman, diharapkan dapat memutuskan perkara sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan netralitas hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadli-adilnya. Menambah Ilmu, Pengetahuan, dan memahami tentang penegakan hukum, khususnya kewenangan dan etika hakim dalam mengadili suatu perkara.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penulisan Yuridis normatif Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum perundang-undangan dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat¹⁵.

Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penulisan yang berupa penulisan normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) berikut penjelasan masing-masing metode pendekatan yang dianut :

Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yang berfokus pada analisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁶. dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan untuk menganalisis putusan yang menjadi

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 45,

¹⁶ (Widiarty, 2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, Cetakan I April 2024), hlm 117,

objek kajian, yaitu Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. penulis menganalisa secara mendalam dengan cara menganalisis putusan tersebut dan mengevaluasi bagaimana hakim menerapkan hukum dalam kasus yang ada di putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, serta apakah penerapan norma hukum dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi¹⁷. Dalam penelitian ini , pendekatan Perundang- undangan akan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. dalam hal ini penulis menggunakan pasal 338 KUHP, 353 ayat (1) KUHP,359 KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai apakah keputusan pengadilan dalam putusan yang dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini digolongkan dalam dua jenis :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Sumber-sumber ini menjadi rujukan utama dalam penulisan ini sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁷(Solikin, 2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, Cetakan I Desember 2021), Hlm 58,

Kehakiman disebut (UU KK)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan tentang bahan hukum primer¹⁸. bahan hukum skunder yang terkait dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan yang terkait

Dokumen-dokumen atau artikel ilmiah yang terkait

Jurnal-jurnal dan literature yang terkait

Hasil-hasil penulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Bahan Hukum Tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan alat bukti dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Permasalahan yang diteliti, analisis dilakukan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisa penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi putusan nomor

¹⁸ Gunardi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Selatan, Damera Press 2022), Hlm 69

45/Pid.B/2024/PN.Sby yang dimana terdapat penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kemudian analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkritids Undang-Undang melalui studi pustaka dan putusan pengadilan terkait isu hukum penganiayaan yang menyebabkan kematian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 6 bagian sub bab berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika dari penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan penjelasan bahan-bahan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang tindak pidana , tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan ,tinjauan umum tentang putusan hakim.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian bahan hukum yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis memaparkan hasil penilitian terkait pembuktian *dolus eventualis* tindak pidana pembunuhan (Studi putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan kesimpulan kesimpulan adalah inti dari hasil pembahasan yang telah didapatkan dalam penelitian hukum ini. Sedangkan saran yang berisi masukan dan rekomendasi atas permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.